

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1 huruf hh	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	hh. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.	hh. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>junctis</i> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Pasal 1 huruf zz	Definisi Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/DSC)	Tidak ada	"Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge/DSC</i>)" adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC EQUITY PACIFIC USD baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode First In First Out (FIFO).
5	Unit Penyertaan	Tidak ada	5.8. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Kontrak ini.
Pasal 21.3.	Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	21.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:	21.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:

		<p>a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p> <p>c. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. <p>Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).</p> <p>Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:</p> <p>Skema Biaya Model 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; - Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya; - Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (<i>switching</i>) yang merupakan penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan pembelian (<i>subscription</i>) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (<i>switching</i>) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.
--	--	--	--

Skema Biaya Model 2

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3

- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;
- Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar :
 - maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO"); dan
 - 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.

Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer

			<p>Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.</p> <p>Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) dan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>
<p>Pasal 26.2.</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>26.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke Nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau Nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau Nomor telex atau faksimili tersebut. <p>Untuk Manajer Investasi: PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA Prudential Tower, Lantai 16 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (62-21) 2924 5555 Faksimili : (62-21) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur</p> <p>Untuk Bank Kustodian : CITIBANK, N.A., Indonesia South Quarter Building, Tower B, Lantai 3 Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak Jakarta 12430 Telepon : (62-21) 5290 8870</p>	<p>26.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut. <p>Untuk Manajer Investasi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower, Lantai 23 Jalan Jendral Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (6221) 2924 5555 Faksimili : (6221) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur</p> <p>Untuk Bank Kustodian CITIBANK, N.A., Indonesia Citibank Tower Lantai 8 SCBD Lot 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 5290 8870 Faksimili : (62-21) 50995374, 375, 376 Untuk Perhatian: Head of Fund Services Operation</p>

		Faksimili : (62-21) 50995374, 375, 376 Untuk Perhatian: Head of Fund Services Operation	
Pasal 30.1.	Pembubaran dan Likuidasi	<p>30.1. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. 	<p>30.1. EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.
30.2.	Pembubaran dan Likuidasi	<p>30.2. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib: <ul style="list-style-type: none"> 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan 	<p>30.2. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH wajib dibubarkan karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib : <ul style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (i) di atas; 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.1. butir (i) di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> i) dana; dan/atau ii) aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset. <p>yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan</p>

		<p>dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat 1 butir (i) di atas;</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib: -</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 butir (iii), untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.</p> <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari</p>	<p>ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (i) diatas; dan</p> <p>3) membubarkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (i) diatas dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dibubarkan yang disertai dengan :</p> <p>i) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (ii) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <p>1) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:</p> <p>i). dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7</p>
--	--	---	---

		<p>Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.</p>	<p>(tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau</p> <p>ii). aset hasil likuidasi EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>4) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) butir i) di atas dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau</p> <p>ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.</p> <p>c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (iii) dan (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :</p>
--	--	---	---

			<p>1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (iii) dan (iv) diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (iii) dan (iv), untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (iii) dan butir (iv) dengan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; 2) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan 3) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK. <p>d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.1. butir (v) diatas, maka Manajer Investasi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyampaikan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> (a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH antara Manajer Investasi dan Bank
--	--	--	---

			<p>Kustodian disertai alasan pembubaran;</p> <p>(b) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH;</p> <p>2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, untuk membayar dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; ii) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan iii) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
--	--	--	---

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.